

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Mengawasi Travel Ilegal di Kota Pasir Pengaraian

Alif Ihwan Hamonangan¹ Khotami²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: alifihwanhamonangan717@student.uir.ac.id¹ khotami@edu.uir.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi dinas perhubungan dalam mengawasi travel ilegal di kabupaten rokan hulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori geoff mulgan dan indikator dalam penelitian ini yaitu tujuan, lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran, Lokasi penelitian dilakukan di dinas perhubungan kabupaten Rokan Hulu. Pengumpulan data yang di peroleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, Angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran, Namun angkutan umum ilegal kini sudah berkembang dimana-mana diseluruh wilayah tanah air, Karena berhubungan dengan kebutuhan manusia dan belum berkembangnya transportasi resmi yang mendapat izin dari pemerintah baik pusat maupun daerah, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menemukan bahwa dinas perhubungan kabupaten rokan hulu telah menerapkan strategi pengawasan travel illegal namun belum efektif dikarenakan masih maraknya travel illegal yang tetap beroperasi di wilayah kabupaten rokan hulu.

Kata Kunci: Strategi, Pengawasan, Travel Ilegal

Abstract

This research aims to determine the transportation agency's strategy in monitoring illegal travel in Rokan Hulu Regency. This study used descriptive qualitative method. The theory used in this research is Geoff mulgan's theory and the indicators in this research are objectives, environment, direction, action and learning. The location of this research was carried out at the Rokan Hulu Regency transportation service. Collecting data obtained through interviews, observation, documentation. In the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 41 of 1993 concerning Road Transport, public transport is the transfer of people and/or goods from one place to another using motorized vehicles provided for public use for a fee. However, illegal public transport has now developed everywhere. where throughout the country, because it is related to human needs and the lack of development of official transportation that has received permission from both central and regional governments. Based on the results of research conducted by the author, it was found that the Rokan Hulu district transportation service has implemented a strategy to control illegal travel but it is not yet effective because it is still the rise of illegal travel continues to operate in the Rokan Hulu Regency area.

Keywords: Strategy, Supervision, Illegal Travel



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Persoalan Angkutan umum ilegal kerap menjadi isu di berbagai negara. Kalimat “Patah Tumbuh Hilang Berganti” mengacu pada fakta bahwa meskipun pemerintah dan pihak berwenang berupaya mengatasi masalah angkutan umum ilegal, masalah ini terus berulang karena tingginya permintaan dan tingginya peluang (Putra, 2023) Sistem transportasi umum di Indonesia beragam, sehingga masyarakat dapat memilih moda transportasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Berbagai moda transportasi ini membuat

perjalanan domestik menjadi lebih mudah, nyaman, dan efisien. Selain itu, penggunaan transportasi umum juga dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, dan mendorong kelestarian lingkungan. Semua hal ini menjadikan transportasi umum sebagai pilihan yang baik untuk bepergian di Indonesia. Transportasi merupakan suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok, sehingga mengakibatkan peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat (Setiawan, 2021). Sistem pengangkutan atau transportasi harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin perpindahan orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal ini menuntut pihak-pihak pengelola jasa transportasi seperti transportasi angkutan antar jemput dapat mengelola dengan baik agar kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi dapat terpenuhi sebagai alat perpindahan masyarakat dari suatu tempat ketempat lain.

Lalu lintas serta angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi daerah yang harus dikembangkan melalui potensi dan fungsinya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pertumbuhan pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Lalu lintas adalah sebagai gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya (UU. No. 22 Tahun 2009, pasal 1). Sedangkan yang dimaksud ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang barang atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Christianingrum, dalam Khotami, 2024). Hal ini dapat dilihat pada pelayanan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yang berkaitan dengan izin dalam berkemudi yaitu izin transportasi AJDP, izin transportasi AKDP, izin transportasi karyawan, izin transportasi Pemadu, dan izin transportasi Sewa Khusus. Adapun persyaratan yang di tetapkan oleh dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu bagi pengusaha angkutan penumpang yang ingin mengurus izin operasi /trayek Izin Penyelenggaraan Angkutan penumpang dengan persyaratannya harus memiliki akta permohonan, akta Perusahaan, fotocopy akta kemenkumham Perusahaan, NIB (Nomor Induk Berusaha, KTP Direktur, dan NPWP pimpinan. Hal ini sesuai surat persyaratan mematuhi pada UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu memiliki tugas pokok dan fungsi. Menurut Pasal 16 Peraturan Bupati Rokan Hulu nomor 72 tahun 2021 kepala bidang angkutan memiliki tugas dan fungsi ini dapat dilihat dari segi struktur, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

1. Kepala bidang angkutan bertanggung jawab atas transportasi orang dan barang, parkir, dan terminal.
2. Kepala bidang menyelenggarakan fungsi berikut untuk melaksanakan tugas yang disebutkan pada ayat (1) :
 - a. Studi, rencana program, kegiatan, dan anggaran angkutan disusun, diusulkan, dan dikembangkan.
 - b. Membuat jadwal kerja sektor transportasi dan rencana operasional.
 - c. Manajemen, koordinasi, bantuan, dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas angkutan.
 - d. Melakukan pengawasan analisis, dan pembukuan, dan memastikan bahwa tugas dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan kepada kepala dinas dan
 - e. Menjalankan tanggung jawab kedinasan tambahan yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Semua hal yang berkaitan dengan tugas, pokok, dan fungsi diatas telah ditentukan pemerintahan daerah kemudian akan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan kepemimpinan yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretariat daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu juga bertanggung jawab untuk membantu bupati menjalankan tugas pemerintahan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dengan kata lain kepemimpinan merupakan proses menentukan tujuan organisasi, mendorong perilaku pengikut untuk mencapai tujuan bersama, dan mempengaruhi perbaikan kelompok dan budayanya, dan seorang pemimpin harus dapat memimpin organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan kolektif (Khotami, 2020). Keterkaitan dan pengembangan kolaboratif antar lembaga terkait sangat penting dalam menjalankan seluruh kegiatan pemerintahan, banyak penelitian yang menjelaskan sebagaimana hasil penelitian Khotami (2020) yang melakukan penelitiannya di Kuantan Singigi menunjukkan hasil penelitiannya yaitu; pertama, lemahnya peran kepemimpinan formal dan informal dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal dan pelaku pertambangan. Kedua, belum adanya regulasi berupa peraturan daerah sebagai payung hukum mengenai pertambangan rakyat, serta keterbatasan sumber daya berupa biaya, fasilitas, dan jarak ke lokasi pertambangan membuat polisi sulit melakukan penertiban (Khotami, 2024).

Berdasarkan uraian yang telah di sampaikan di atas tujuan dilakukan pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yaitu agar lalu lintas dapat aman dan tertib, juga untuk mengurangi tindak kejahatan agar masyarakat ataupun para pengguna jasa angkutan lebih aman karena memiliki perlindungan hukum. Pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui baik penyimpangan, pelanggaran, kejahatan dan ketidaksesuaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara kita. Kemudian dapat dilakukan perbaikan agar kedepannya diharapkan ketidaksesuaian tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul "Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Travel Ilegal Di Kabupaten Rokan Hulu.

Kajian Pustaka

Konsep Strategi

Strategi merupakan salah satu faktor penentu utama keberhasilan atau kegagalan kinerja pada suatu organisasi. Menurut Hamel dan Pharalad (dalam Breemer, 2020) menyatakan bahwa strategi adalah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan senantiasa meningkat mengalami suatu perubahan mengenai harapan pelanggan di masa depan. Sedangkan menurut Supriadi (dalam Yana, 2022) strategi ialah sebuah proses berpikir tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan mengorbankan sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Suatu sarana atau alat yang dapat digunakan disebut strategi. Dalam konteks ini konsep strategi diaplikasikan terhadap organisasi dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Bahwasanya dalam pencapaian tujuan pengawasan adalah untuk mengurangi atau menghilangkan segala bentuk pelanggaran, penyimpangan dan gangguan terhadap masyarakat, serta menjaga agar roda transportasi dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan kemanan nasional. Strategi secara umum dapat diartikan sebagai upaya individu, atau organisasi untuk mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, strategi adalah teknik individu atau organisasi dalam menggunakan keterampilan, dan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dan dengan demikian memperoleh manfaat yang diharapkan dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Menurut K.Marrus (2002), strategi diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan penetapan rencana oleh manajemen puncak yang fokus pada tujuan jangka panjang organisasi

dan mempersiapkan metode serta inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut yang akan dilakukan (Bacas, 2022). Teori strategi yang dikenal adalah Teori Geoff Mulgan (2009) menguraikan strategi ke dalam lima indikator, yaitu: Tujuan (*Purposes*), Lingkungan (*Environments*), Pengarahan (*Directions*) Tindakan (*Actions*) dan Pembelajaran (*Learnings*).

Konsep Pengawasan

Dengan adanya pengawasan maka dapat diketahui penyimpangan penyimpangan yang terjadi sejak awal. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi sejak awal. Menurut Sudibyo Triatmodjo (dalam Muslim, 2022) menyatakan bahwa pengawasan adalah jenis pengamatan yang biasanya dilakukan secara menyeluruh dan membandingkan kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi pada suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (*built-in-control*, *internal control* dan *selfcontrol*) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan. Sedangkan Menurut Sondang Siagian dalam (dalam Vanessa, 2021) mengatakan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pekerjaan apa yang telah direncanakan dapat terlaksanakan sesuai tujuan yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survey deskriptif karena peneliti ingin menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari suatu proses, seperti wawancara, dengan tujuan untuk mengungkapkan makna di balik suatu fenomena suatu permasalahan penelitian lebih mendalam terhadap suatu objek penelitian, Menurut Sugiono (2013:7) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi ini dipilih karena mengingat Dinas Perhubungan merupakan instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan travel ilegal di Kabupaten Rokan Hulu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara peneliti kemudian dilakukan interpretasi, dengan mencari makna dan kesimpulan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menginterpretasikan jawaban yang diberikan oleh informan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Travel Ilegal Di Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti menjelaskan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Geoff mulgan (2009). Dengan menggunakan teori ini dapat membantu Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang bertujuan yaitu untuk mengetahui strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dalam mengawasi dan mengukur aktivitas travel ilegal di Kota Pasir Pengaraian. Dengan

mempertimbangkan konsep strategi yang dibahas di atas, peneliti memutuskan bahwa teori strategi Mulgan akan sangat relevan dengan penelitian ini. Teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan memiliki 5 Indikator yaitu Tujuan (*Purposes*), Lingkungan (*Environments*), Pengarahan (*Directions*) Tindakan (*Actions*) dan Pembelajaran (*Learnings*). Adapun hasil dan pembahasannya sebagai berikut:

1. Tujuan (*Purposes*)

Tujuan memiliki arti yaitu menentukan apa yang akan dicapai dalam periode tertentu, dalam hal ini tujuan bersifat jangka Panjang dan jangka pendek, tujuan jangka panjang yaitu hasil perumusan strategis, dan tujuan jangka pendek yaitu bentuk program tahunan untuk mendukung jalan nya tujuan jangka Panjang, tujuan sasaran harus bersifat spesifik, dan menyatakan apa yang dilakukan dan di capai (Edison,2018). Dalam melaksanakan suatu kegiatan atau program suatu organisasi erat kaitannya dengan tujuan, tujuan berfungsi sebagai rencana yang ingin di capai, Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut, dan kapan tujuan tersebut dapat di laksanakan dan tercapai, Suatu organisasi tidak dapat terlepas dari tujuan yang ingin dicapai saat melakukan program atau kegiatan. Tujuan yang berfungsi sebagai rencana untuk apa yang akan dicapai di masa depan, serta metode untuk mencapainya, serta waktu yang tepat untuk memulai dan menyelesaikannya. Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengawasi travel ilegal di Kota Pasir Pengaraian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kab.Rokan Hulu. Tujuan strategi dinas perhubungan dalam mengawasi travel ilegal di Kabupaten Rokan Hulu sudah terlaksana agar lalu lintas di Rokan Hulu dapat aman dan tertib, juga untuk mengurangi tindak kejahatan agar masyarakat ataupun para pengguna jasa angkutan lebih aman karena memiliki perlindungan hukum. Sesuai dalam undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan pasal 141 ayat (1) bahwa pelaksana angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan meliputi keamanan, kenyamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan. Pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui baik penyimpangan, kejahatan dan ketidaksesuaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara kita.

2. Lingkungan (*Environments*)

Lingkungan dapat diartikan segala sesuatu yang berada di sekitar kita, yang menyatakan bahwa indikator dari sebuah lingkungan dapat di ukur dari perubahan yang terjadi pada kondisi dan keadaan sekitar. Lingkungan adalah ruang dimana alam sekitar, manusia, benda serta seluruh keadaan didalamnya yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia, aspek dari lingkungan yaitu aspek perubahan pada kondisi sekitar dan juga aspek perubahan pada keadaan sekitar. Untuk melihat dan menganalisa lingkungan yaitu sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu mempertimbangkan dampak, tindakan yang akan diambil untuk mengatasi masalah, dan faktor lingkungan yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi. Dampak lingkungan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu sudah baik dengan adanya strategi pengawasan travel ilegal di Rokan Hulu yang dilakukan dinas perhubungan, masyarakat merasakan dampaknya namun di ketahui bahwa kesulitan yang dialami oleh dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yaitu ketika supir travel ilegal mengetahui adanya razia dan pengawasan supir mencari rute lain untuk menghindari terjadinya tindakan oleh dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, dan kepada masyarakat diharapkan agar memiliki kesadaran untuk tidak menaiki dan menggunakan travel ilegal sehingga dapat mengurangi travel ilegal di Kabupaten Rokan Hulu. Dampak yang muncul dan kerugian yang terjadi apabila masyarakat tetap menggunakan travel ilegal antara lain ,tidak memberikan kepastian keselamatan bagi penumpang.Secara kenyamanan sudah pasti berbeda antara travel resmi dan ilegal,

misalnya kondisi angkutan yang tidak prima dan tidak layak jalan sehingga berbahaya jika perjalanan jauh. Apabila terjadi kecelakaan tidak tercover oleh asuransi. Tarif atau ongkos yang tinggi dan adanya kemungkinan peningkatan harga sepihak ketika di jalan karena travel gelap tidak memberikan penumpang nya tiket. Penumpang diturunkan tidak sesuai tujuan atau di tengah jalan. Berisiko terjadi kejahatan-kejahatan yang tidak di inginkan.

3. Pengarahan (*Directions*)

Pengarahan atau penggerakan memiliki arti menurut George R. Terry dalam (Sukarna, 2011) pengarahan yaitu tindakan untuk mengusahakan anggota anggota dalam suatu organisasi maupun kelompok agar mengerjakan sesuatu dengan sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan usaha organisasi yang menyebabkan organisasi tersebut tetap berjalan. Menentukan pengarahan adalah menetapkan rencana apa yang harus dilakukan dan tujuan apa yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu untuk menghentikan perjalanan ilegal di Kota Pasir Pengaraian. Dalam hal ini, Arah dan tujuan dari strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu mulai mengidentifikasi program yang memiliki dampak positif dan menetapkan program mana yang paling penting. Selanjutnya Pengarahan dan sosialisasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan kepada supir dan penumpang travel sudah dilakukan, strategi pengawasan yang dilakukan terkait aturan mengenai peraturan angkutan orang, sosialisasi dengan supir yaitu dengan himbuan menaati peraturan angkutan orang yaitu dengan mengurus dan melengkapi seluruh administrasi baik surat menyurat maupun izin beroperasi, dan himbuan kepada masyarakat yaitu untuk dapat menaiki travel atau angkutan umum yang telah memiliki izin, karena sangat berbahaya ketika tetap menaiki travel ilegal terutama di Kabupaten Rokan Hulu.

4. Tindakan (*Actions*)

Tindakan adalah upaya yang dilakukan untuk mendapatkan hal hal yang menjadi sasaran dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi maupun perangkat pemerintahan. Tindakan yaitu sebuah bentuk kebijakan yang telah di keluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan bagaimana pelaksanaannya dengan tujuan dalam mengawasi travel ilegal yang ada di Kota Pasir Pengaraian. Tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu sebagai tempat pengaduan bagi masyarakat terkait hal baik ataupun hal buruk yang terjadi di dalam masyarakat terutama dalam memilih angkutan yang illegal. Tindakan yang dilakukan oleh dinas perhubungan dalam hal mengawasi travel illegal di Kota Pasir Pengaraian bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan pihak kepolisian belum maksimal karena masih banyak nya didapati pelanggaran Ketika dilakukan pengawasan dan razia, pengawasan dan razia yang dilakukan hanya beberapa titik dan jam jam tertentu sehingga travel illegal masih bisa beroperasi di wilayah Kabuptaen Rokan Hulu. Terkait dinas perhubungan melakukan pengawasan dan razia harus di dampingi pihak kepolisian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 19 ayat 5 yang berbunyi "Kepala kepolisian sesuai jenjangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menugaskan petugas kepolisian negara republik indonesia untuk mendampingi penyidik pegawai negeri sipil (dinas perhubungan) di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

5. Pembelajaran (*Learnings*)

Pembelajaran adalah proses yang dilakukan oleh organisasi atau perangkat pemerintahan untuk menentukan strategi maupun menentukan dan merumuskan strategi kebijakan yang sesuai dengan perbandingan dan identifikasi, sehingga dinas perhubungan kabupaten rokan

hulu dapat melakukan pembelajaran dari travel umum dan angkutan umum lainnya mengenai Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengawasi Travel Ilegal Di Kabupaten Rokan Hulu. Indikator pembelajaran ini mencakup persepsi penumpang dan supir tentang strategi yang telah diterapkan, serta bagaimana mereka menanggapi umpan balik tersebut. Indikator juga mencakup evaluasi pelaksanaan strategi. Sebagai lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi perjalanan ilegal di Kota Pasir Pengarraian, Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu menerima kritik dan keluhan yang diajukan oleh penumpang dan supir dengan baik. Pembelajaran dan evaluasi yang dilakukan oleh dinas perhubungan sangat diperlukan karena strategi pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan tercapai apabila hasil sesuai dengan tujuan, namun pemberian sanksi bagi angkutan atau travel yang melanggar tetap dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu berupa melakukan razia di titik-titik tertentu, dan akan dikenakan sanksi berupa penilangan, dan pelanggaran yang dilakukan bermacam macam. Hal ini namun supir setelah di tindak tetap beroperasi di wilayah rokan hulu. Harapannya supir travel bisa sadar dan berubah agar menaati aturan yang ada sehingga aman beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Untuk tanggapan penumpang yang pernah menaiki travel ilegal ini memberikan respon yang positif yaitu menyebutkan pada n angkutan ilegal menyediakan pilihan jadwal yang fleksibel dan rute yang sesuai dengan kebutuhan penumpang. Selain itu, dari segi kenyamanan layanan travel di rokan hulu cukup memadai. sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman. Dan agar lebih berjaga-jaga dalam pemilihan angkutan untuk berpergian maka dari itu Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu melakukan sosialisasi di lingkungan masyarakat dengan tujuan agar lebih mengevaluasi untuk pemilihan angkutan jika ingin berpergian keluar kota ataupun dalam kota sekitar Rokan Hulu.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraikan sebelumnya terkait strategi dinas perhubungan dalam mengawasi travel ilegal di kabupaten rokan hulu. Dari hasil penelitian peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dinas perhubungan dalam mengawasi travel ilegal di kabupaten rokan hulu ada 5 indikator, yaitu Indikator tujuan (*Purposes*), indikator lingkungan (*Environments*), indikator pengarah (*Directions*) indikator tindakan (*Actions*) dan indikator pembelajaran (*Learnings*). hasil indikator tujuan sudah terlaksana namun strategi pengawasan yang dilakukan belum optimal, hasil indikator lingkungan sudah baik, hasil indikator pengarah sudah dilakukan kepada supir dan penumpang travel, hasil indikator Tindakan belum efektif karena pengawasan dan razia yang dilakukan hanya beberapa titik dan jam jam tertentu, hasil indikator pembelajaran sudah baik namun supir travel di harapkan bisa sadar dan berubah agar menaati aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Putra, Arikha Saputra, 2023. Hukum Angkutan Umum Ilegal Bagi Penumpang bila Penumpang Bila Terjadi Kecelakaan. Jawa Tengah: Jurnal Ilmu Hukum.
- Akhmad Khanza Akbar Bacas, W. S. Z. P. (2022). Strategi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi Dalam Menanggulangi Bencana Kebakaran Di Permukiman Padat Penduduk Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI , Indonesia. 2(2), 143–150.
- Alifah, Vanessa, 11775201855 (2021). Analisis Pengawasan Travel Ilegal Antar Kota Dalam Provinsi (AkdP) Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru. FEB UIN Suska.

- Breemer, J. (2020). Strategi Pelayanan Transportasi Online Gojek Di Kota Kendari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat–Aphelion* Vol, 1(01).
- Edison, E. dkk (2018), "Manajemen Sumber Daya manusia". (Cet, kedua). Bandung: Alfabeta.
- Good, G. (2015). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 1–10.
- Hidayat, R. (2019). 1002-Article Text-3825-3-10-20190925.
- Khotami (2024). Institution Building to Discharging Inmates Educational Rights on School Dropout Communities in Class IIB Penitentiary Institutions of Payakumbuh. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(2), 1-16.
- Khotami (2020). Institution Building dalam Mengatasi Persoalan Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 19(1), 17-37.
- Lubis, B., & Muslim. (2023). Strategi Dinas Perhubungan Dalam Aspek Keamanan Dan Ketertiban Perparkiran Di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat. *JP Dan KP*, 5(1), 60–71. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JPKP>
- Massie, A. D., Kasenda, V., & Monintja, D. (2018). Strategi Dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Mobagu Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- Setiawan, F. (2021). Strategi Tukang Becak dalam Mempertahankan Pekerjaan Pasca Munculnya Transportasi Ojek Online (Studi Kasus Kota Banda Aceh). *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 7(1), 51-63.
- Sugianto, Muhammad Arif Kurniawan, 2020. Tingkat Keterkaitan Masyarakat Terhadap Transportasi Online, Angkutan Pribadi dan Angkutan Umum Grafindo Pereda. Kamaludin, Rustian. 1987. *Ekonomi Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukarna, (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar maju.
- Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). Volume 8 , Nomor 4 , Tahun 2019 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> Pelaksanaan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Semarang Dalam Penataan Transportasi Elva Novitasari*, Indarja, Untung Sri Hardjanto Volume 8 , Nomor 4, Tahun 2019 Website. 8, 2492–2509.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan.
- Wiyada, R. A., Kartini, D. S., & Mulyawan, R. (2020). Strategi Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2018. *Moderat*, 6(3), 611–623. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3494>
- Yana, M. D. (2022). Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Pantai Mutiara Indah Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(3), 875-886.